

# Sosialisasi Pelaksanaan Lelang Eksekusi Melalui Media Sosial Untuk Mendukung Sistem Transparansi Di Indonesia

Yuni Priskila Ginting<sup>1</sup>, Abiyyu Faruq Ikbar<sup>2</sup>, Adzholla Hadzna Sungkar<sup>3</sup>, Clarisa Permata Hasian<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Universitas Pelita Harapan

E-mail: <sup>1</sup>[yuni.ginting@uph.edu](mailto:yuni.ginting@uph.edu), <sup>2</sup>[01051200183@student.uph.edu](mailto:01051200183@student.uph.edu),

<sup>3</sup>[01051200195195@student.uph.edu](mailto:01051200195195@student.uph.edu), <sup>4</sup>[01051200213@student.uph.edu](mailto:01051200213@student.uph.edu)\*

## Article History:

Received: Oktober, 2023

Revised: Oktober, 2023

Accepted: Oktober, 2023

**Abstract:** Sosialisasi pelaksanaan lelang eksekusi melalui media sosial merupakan upaya untuk membuktikan sistem transparansi di Indonesia. Tujuan pengabdian adalah meningkatkan transparansi dalam proses lelang eksekusi, yang merupakan bagian integral dari sistem hukum dan bisnis Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan pendekatan untuk menjelaskan bagaimana media sosial dapat digunakan untuk sosialisasi lelang eksekusi, manfaatnya dalam konteks transparansi, dan mengatasi beberapa tantangan yang mungkin muncul. Hasil pengabdian masyarakat meliputi peningkatan akses informasi tentang lelang eksekusi, peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses lelang, serta peningkatan akuntabilitas penyelenggara lelang. Sosialisasi melalui media sosial memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat, berpartisipasi dalam diskusi, dan mengungkapkan pandangan mereka, yang semuanya berkontribusi pada meningkatnya transparansi dan integritas dalam pelaksanaan lelang eksekusi di Indonesia.

## Keywords:

Lelang, Eksekusi, Media Sosial

## Pendahuluan

Pada era modern yang didorong oleh kemajuan teknologi informasi, Indonesia telah menyaksikan perkembangan pesat dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Salah satu aspek yang tidak terkecuali adalah sistem transparansi dalam proses lelang eksekusi. Lelang atau yang juga sering disebut sebagai Penjualan di Muka Umum, merupakan bentuk kegiatan penjualan yang dilangsungkan di depan publik, di mana harga barang yang ditawarkan kepada pembeli dapat terus meningkat seiring berjalannya waktu. Pandangan berbagai ahli seperti Ailsa A. Roell, Mr. M.T.G. Maulenberg, dan Polderman juga telah menggambarkan esensi dari lelang. Dalam pandangan Ailsa A. Roell, lelang adalah suatu proses yang memberikan kesempatan kepada orang yang hadir untuk mengajukan penawaran

guna membeli barang-barang yang ditawarkan hingga kesempatan tersebut berakhir. Penyelenggaraan lelang biasanya bersifat sukarela, kecuali jika ada perintah dari pengadilan.

Dalam pandangan Mr. M.T.G. Maulenberg, seorang ahli lelang Belanda, lelang adalah perantara antara penjual dan pembeli, dengan tujuan utama yaitu menemukan harga yang sesuai. Selain itu, Polderman menggambarkan lelang sebagai penggunaan suatu platform untuk mencapai kesepakatan atau perjanjian yang paling menguntungkan bagi penjual dengan cara mengumpulkan minat dari calon pembeli. Lelang menjadi salah satu metode terbaik dalam menjual barang-barang secara kolektif karena dapat menjadi media yang efektif dan efisien, terutama untuk aset yang dijual secara massal. Pelaksanaannya dilakukan sekali waktu dan menghadirkan pembeli atau peserta lelang secara bersamaan. Keunikan dari lelang adalah potensi harga terbaik yang dapat lebih mudah dicapai, sebab secara teknis dan psikologis, suasana kompetitif dengan sendirinya akan terbentuk. Dalam sistem lelang, harga barang dapat terus meningkat seiring berjalannya waktu, dan pembeli berkompetisi untuk memperoleh barang dengan harga terbaik.

Di Indonesia, lelang eksekusi memiliki peran penting dalam proses penjualan aset yang diberlakukan oleh pengadilan atau pihak berwenang. Lelang tersebut digunakan untuk menjual aset yang disita atau dilelang oleh pihak berwenang sebagai langkah penyelesaian berbagai sengketa hukum. Dengan kata lain, lelang eksekusi adalah salah satu instrumen yang digunakan untuk menjalankan keputusan hukum yang telah diambil. Dalam hal ini, lelang bukan hanya sekadar transaksi komersial biasa, melainkan juga sebuah proses yang mencerminkan transparansi dan keadilan dalam sistem peradilan. Hal ini karena salah satu karakteristik utama dari lelang adalah sifatnya yang terbuka dan dapat dihadiri oleh masyarakat umum. Meskipun penyelenggaraan lelang umumnya bersifat sukarela, ada kasus-kasus di mana pengadilan memerintahkan lelang sebagai langkah penyelesaian sengketa. Dalam hal ini, transparansi menjadi salah satu nilai inti yang harus dijunjung tinggi. Transparansi dalam lelang eksekusi adalah kunci untuk memastikan bahwa proses tersebut berlangsung secara adil dan menguntungkan semua pihak yang terlibat, terutama para pihak yang memiliki kepentingan dalam hasil lelang.

Pentingnya transparansi dalam proses lelang eksekusi menjadi semakin nyata seiring dengan perkembangan teknologi, khususnya melalui media sosial. Teknologi telah mengubah cara kita berinteraksi, berkomunikasi, dan mendapatkan informasi. Dalam konteks lelang eksekusi, media sosial memberikan platform yang kuat untuk meningkatkan transparansi dalam proses lelang di Indonesia. Berdasarkan penjelasan

di atas, tulisan ini akan menjelaskan betapa pentingnya sosialisasi pelaksanaan lelang eksekusi melalui media sosial untuk membuktikan sistem transparansi di Indonesia. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, terutama internet dan media sosial, telah mengubah lanskap bisnis secara signifikan. Masyarakat kini memiliki akses lebih mudah ke informasi dan komunikasi dalam waktu nyaris instan. Di Indonesia, di mana lelang eksekusi memiliki peran penting dalam penjualan aset yang disita oleh pihak berwenang, inovasi dalam sosialisasi lelang melalui media sosial merupakan langkah yang tepat dalam memastikan transparansi sistem. Hal ini sejalan dengan upaya untuk meningkatkan integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap proses lelang eksekusi.

Lelang eksekusi, sebagai bagian integral dari sistem hukum dan bisnis Indonesia, perlu diselenggarakan dengan transparan dan akuntabel. Transparansi dalam lelang memastikan bahwa prosesnya tidak hanya adil, tetapi juga dapat dipercaya oleh semua pihak yang terlibat. Ketika masyarakat dan pihak terkait dapat melihat dengan jelas bagaimana proses lelang berlangsung, maka kepercayaan terhadap hasilnya akan meningkat. Ini juga akan meminimalkan risiko korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan lelang eksekusi. Dengan adanya media sosial, informasi tentang lelang eksekusi dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat luas. Peserta lelang, baik penjual maupun pembeli potensial, dapat lebih cepat dan akurat mendapatkan informasi tentang barang yang akan dijual, prosedur lelang, dan persyaratan yang harus dipenuhi. Media sosial juga memungkinkan masyarakat untuk mengajukan pertanyaan dan mendapatkan klarifikasi secara langsung dari penyelenggara lelang, sehingga mengurangi potensi kesalahpahaman.

Selain itu, media sosial juga memungkinkan proses lelang untuk menjadi lebih terbuka dan partisipatif. Dengan memberikan ruang bagi diskusi dan komentar, masyarakat dapat mengungkapkan pandangan mereka tentang proses lelang, termasuk masalah-masalah yang mungkin timbul. Hal ini dapat meningkatkan akuntabilitas penyelenggara lelang dan mendorong mereka untuk menjalankan proses dengan lebih cermat. Dalam bab-bab selanjutnya, tulisan ini akan membahas secara lebih mendalam tentang bagaimana media sosial dapat digunakan untuk sosialisasi lelang eksekusi, apa manfaatnya dalam konteks transparansi, dan juga beberapa tantangan yang perlu dihadapi dalam mengadopsi pendekatan ini. Kami juga akan melihat beberapa contoh praktis di mana media sosial telah digunakan untuk meningkatkan transparansi dalam proses lelang eksekusi di Indonesia.

## Metode

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif yaitu melalui literatur atau data sekunder. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini merupakan jenis penelitian deskriptif analitis. Tujuan utamanya adalah memberikan gambaran yang jelas tentang hasil analisis dari masalah yang sedang diteliti. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi terkait individu, kondisi, atau gejala tertentu, dan kemudian menggambarkannya secara rinci. Dalam hal ini memaparkan tentang fakta, situasi dan keadaan yang menjadi pokok penelitian yaitu pentingnya sosialisasi pelaksanaan lelang eksekusi melalui media sosial untuk membuktikan sistem transparansi di Indonesia. Selanjutnya, dalam penelitian ini, kami akan menyajikan fakta, situasi, dan kondisi yang menjadi inti dari penelitian kami. Kami akan mengaitkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menganalisisnya secara mendalam, dan menarik kesimpulan yang akan membantu kami dalam memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi.

## Hasil

Media sosial merupakan sarana yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat untuk menyebarkan informasi ataupun pendidikan mengenai berbagai jenis ilmu, salah satunya adalah ilmu hukum. Media sosial adalah alat yang kuat untuk menyebarkan ilmu hukum dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang masalah hukum. beberapa penjelasan mengenai bagaimana media sosial dapat digunakan sebagai sarana untuk memberikan ilmu hukum yang berguna untuk meningkatkan kesadaran hukum, media sosial memungkinkan praktisi hukum, akademisi, dan organisasi hukum untuk berbagi informasi tentang hukum dengan cepat dan luas. Mereka dapat memposting artikel, infografik, video, dan konten edukatif lainnya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban hukum mereka. Pendidikan hukum, media sosial dapat digunakan untuk memberikan pendidikan hukum informal kepada masyarakat. Praktisi hukum dapat menjelaskan konsep hukum, istilah-istilah hukum, dan proses hukum dalam bahasa yang mudah dimengerti. Ini membantu masyarakat umum memahami hak mereka dan bagaimana hukum mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Diskusi dan Debat, media sosial memberikan platform untuk berpartisipasi dalam diskusi dan debat hukum. orang dapat berbagi pandangan mereka tentang isu-isu hukum, mempertanyakan hukum yang ada, dan berpartisipasi dalam dialog yang mendalam tentang reformasi hukum. Hal ini dapat memengaruhi perubahan dalam kebijakan

hukum. Mengikuti Kasus Hukum Penting, media sosial memungkinkan individu untuk mengikuti perkembangan kasus hukum yang signifikan secara *real-time*. Mereka dapat mengikuti laporan langsung dari pengadilan, komentar ahli hukum, dan analisis tentang implikasi kasus tersebut. Mempermudah akses ke sumber hukum, media sosial juga dapat digunakan untuk berbagi sumber hukum yang berguna. Link ke undang-undang, putusan pengadilan, panduan hukum, dan dokumen-dokumen hukum lainnya dapat dibagikan untuk membantu individu yang mencari informasi hukum. Mempromosikan kepatuhan hukum, dalam hal ini organisasi dan lembaga pemerintah dapat menggunakan media sosial untuk mempromosikan kepatuhan hukum. Mereka dapat memberikan informasi tentang peraturan dan tindakan hukum yang harus diikuti oleh individu dan perusahaan. Kampanye sosial dan aktivisme Hukum yang memanfaatkan media sosial juga digunakan dalam kampanye sosial dan aktivisme hukum. Individu dan kelompok dapat memobilisasi dukungan untuk perubahan hukum, mendesak perubahan kebijakan, atau menyuarakan masalah-masalah hukum yang penting. Salah satu aktifitas hukum yang dapat dilakukan dengan memanfaatkan media sosial adalah sosialisai pelaksanaan lelang eksekusi.

### **1. Pengertian Lelang**

Lelang di Indonesia sudah ada sejak Peraturan Lelang atau *Vendu Reglement Staatsblad* Nomor 189 Tahun 1908 diberlakukan oleh Pemerintah Kolonial Belanda di wilayah Hindia Belanda atau Indonesia. Pada awalnya, *Vendu Reglement* hanya berlaku untuk warga Belanda. Lelang ini digunakan untuk menjual barang-barang yang dimiliki oleh pejabat Belanda yang pindah tugas ke luar kota atau kembali ke Belanda. Selanjutnya, lelang juga berkembang dalam penjualan atas permintaan pengadilan atau lelang eksekusi.

Pengertian lelang menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi. Penjualan ini selalu dimulai dengan Pengumuman Lelang. Jenis barang yang bisa dijual dalam lelang sangat beragam, termasuk semua jenis benda atau hak yang dapat dijual melalui lelang. Ini mencakup barang-barang tak berwujud seperti hak menikmati, hak tagih, termasuk hak kekayaan intelektual, hak siar, dan surat berharga, semuanya dapat dilelang.

Adapun jenis-jenis lelang pada KPKNL dibagi menjadi tiga kategori, yakni

lelang eksekusi, lelang noneksekusi wajib, dan lelang non eksekusi sukarela. Lelang eksekusi digunakan untuk melaksanakan putusan atau penetapan pengadilan, serta dokumen-dokumen yang terkait atau ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Beberapa contoh lelang eksekusi mencakup lelang eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), lelang eksekusi pengadilan, lelang eksekusi pajak, lelang eksekusi harta pailit, lelang eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT), dan berbagai jenis lainnya (ada 22 jenis eksekusi pada Pasal 3 PMK 213/PMK.06/2020).

Lelang noneksekusi wajib adalah jenis lelang yang digunakan untuk menjual barang sesuai dengan persyaratan hukum yang mengharuskan penjualan melalui lelang. Beberapa contoh lelang noneksekusi wajib termasuk Lelang Barang Milik Negara/Daerah, lelang barang milik Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang berbentuk nonpersero, lelang aset Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, lelang barang milik Negara yang disita dalam kepabeanaan dan cukai, dan berbagai jenis lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, lelang noneksekusi sukarela adalah lelang yang digunakan untuk menjual barang milik swasta, baik perorangan maupun badan hukum/badan usaha, yang dilelang atas inisiatif mereka sendiri. Beberapa contoh lelang noneksekusi sukarela, atau yang lebih dikenal sebagai lelang sukarela, mencakup lelang barang milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berbentuk persero, lelang barang milik perorangan atau badan hukum/usaha swasta, lelang kayu dan hasil hutan lainnya yang diperoleh langsung dari sumbernya, serta berbagai jenis lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **2. Penyelenggaraan lelang**

Menurut peraturan dalam proses lelang, pelaksana lelang dapat berupa KPKNL, Kantor Pejabat Lelang Kelas II, atau Balai Lelang, sesuai dengan wilayah kewenangannya. Pelaksanaan lelang harus mengikuti prinsip-prinsip keterbukaan, keadilan, kepastian hukum, efisiensi, dan akuntabilitas. Biasanya, pelaksanaan lelang dilakukan oleh atau di hadapan Pejabat Lelang, kecuali ada ketentuan lain dalam Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah. Sebelum lelang dilaksanakan, wajib ada Pengumuman Lelang. Untuk lelang barang tidak bergerak, Pengumuman Lelang harus dilakukan dua kali, dan yang kedua harus dipublikasikan melalui surat kabar harian. KPKNL hanya akan menyelenggarakan lelang jika ada permohonan lelang yang diajukan kepadanya dan telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan yang berlaku.

Selama waktu berlalu, mekanisme lelang telah mengalami perkembangan. Saat ini, lelang dilakukan secara online. Sejak sekitar tahun 2014, lelang sudah bisa dilakukan tanpa peserta hadir langsung atau melalui surat elektronik (lelang e-mail), dan lebih intens lagi setelah munculnya pandemi COVID-19, pelaksanaan lelang secara daring semakin umum. Dengan lelang daring ini, semua orang memiliki kesempatan untuk menjadi peserta lelang, termasuk laki-laki, perempuan, ibu rumah tangga, dan penyandang disabilitas. Ini karena lelang dapat diikuti dari rumah atau di mana saja dengan perangkat seperti komputer, laptop, atau telepon seluler yang terhubung ke internet.

Pelaksanaan lelang oleh KPKNL memiliki tiga tujuan utama, yakni fungsi untuk kepentingan masyarakat, fungsi untuk kepentingan individu, dan fungsi untuk pengumpulan penerimaan negara. Fungsi yang pertama, yaitu fungsi untuk kepentingan masyarakat, mengacu pada mekanisme lelang yang digunakan untuk menjaga keamanan aset yang dimiliki oleh negara, dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan keteraturan administrasi dalam pengelolaan aset tersebut. Fungsi ini dapat dilihat pada penjualan aset yang dimiliki oleh negara dalam upaya memastikan pengelolaan yang baik.

Kedua, pelaksanaan lelang juga berperan sebagai alat penegakan hukum yang mencerminkan prinsip-prinsip keadilan, keamanan, dan kepastian hukum. Ini terlihat dalam penjualan lelang atas perintah dari berbagai pihak, seperti pengadilan, Kejaksaan, pajak, dan sebagainya, untuk memastikan proses hukum berjalan dengan adil dan teratur. Fungsi yang ketiga adalah fungsi yang berkaitan dengan kepentingan individu, di mana lelang digunakan sebagai sarana untuk menghubungkan penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli barang yang diatur oleh undang-undang. Terakhir, lelang juga berperan sebagai alat pengumpulan penerimaan negara. Ini terwujud dalam bentuk bea lelang, Pajak Penghasilan (Pph) atas tanah Pasal 25, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah (BPHTB), yang membantu mengumpulkan pendapatan bagi negara.

### **3. Jenis Putusan Untuk Lelang Eksekusi**

Pengadilan yang berwenang untuk memberikan putusan mengenai lelang eksekusi adalah pengadilan yang telah memutuskan suatu perkara hukum dan memerintahkan pelaksanaan eksekusi sebagai bagian dari putusannya. Berikut penjelasan lebih rinci mengenai pengadilan yang memiliki kewenangan ini yaitu

Pengadilan yang memutuskan kasus, awalnya, suatu perkara hukum atau sengketa harus diajukan ke pengadilan yang relevan sesuai dengan jenis kasusnya.

Misalnya, perkara perdata akan diajukan ke pengadilan perdata, sedangkan perkara pidana akan diajukan ke pengadilan pidana. Dalam kasus perdata, pengadilan tersebut dapat berupa Pengadilan Negeri atau pengadilan yang setara, tergantung pada yurisdiksi hukum negara tersebut. Kemudian proses pengadilan, selama proses pengadilan, pengadilan akan mendengarkan argumen, bukti, dan fakta yang diajukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. Setelah pertimbangan yang cermat, pengadilan akan mengeluarkan putusan yang mencakup keputusan atas perkara yang diajukan.

**Putusan Eksekusi:** Dalam beberapa kasus, pengadilan dapat memutuskan bahwa salah satu pihak harus memenuhi kewajiban tertentu sesuai dengan putusan pengadilan tersebut. Kewajiban ini dapat berupa pembayaran uang, pengiriman barang, atau tindakan lain yang diperintahkan oleh pengadilan. Namun, jika pihak yang kalah dalam perkara tidak mematuhi putusan pengadilan ini secara sukarela, maka perlu dilakukan eksekusi.

**Eksekusi:** Proses eksekusi adalah langkah selanjutnya setelah pengadilan memutuskan bahwa pelaksanaan putusan diperlukan. Eksekusi dapat mencakup penjualan harta benda atau aset tertentu untuk membayar utang, penahanan harta benda, atau tindakan lain yang diperlukan untuk memaksa pihak yang kalah untuk mematuhi putusan pengadilan.

**Pengadilan Eksekusi:** Di beberapa yurisdiksi, terdapat pengadilan eksekusi atau pengadilan pelaksanaan yang memiliki kewenangan khusus untuk mengawasi dan memerintahkan eksekusi putusan pengadilan. Pengadilan eksekusi ini akan memeriksa permohonan eksekusi yang diajukan oleh pihak yang menang dalam perkara dan memastikan bahwa eksekusi dilaksanakan sesuai dengan hukum.

**Perintah Lelang Eksekusi:** Dalam konteks lelang eksekusi, jika pengadilan memutuskan bahwa penjualan aset atau harta tertentu diperlukan untuk memenuhi putusan pengadilan, pengadilan tersebut akan mengeluarkan perintah lelang eksekusi. Perintah ini akan mengatur rincian pelaksanaan lelang, termasuk tanggal, waktu, tempat, dan ketentuan lain yang perlu diikuti oleh pelaksana lelang.

Jadi, pengadilan yang berwenang untuk memberikan putusan untuk lelang eksekusi adalah pengadilan yang telah memutuskan kasus hukum yang relevan dan memerintahkan pelaksanaan eksekusi sebagai bagian dari putusannya. Pengadilan tersebut memiliki kewenangan untuk mengeluarkan perintah lelang dan mengawasi pelaksanaan eksekusi tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku.

#### 4. Seminar Sosialisasi Lelang Eksekusi Melalui Media Sosial



*Gambar 1.* Pemberian Materi Seminar

Pemateri memulai seminar dengan menjelaskan apa itu lelang eksekusi dan mengapa proses ini penting dalam konteks hukum dan keadilan. Selanjutnya, peserta seminar akan diberikan pemahaman tentang bagaimana media sosial, khususnya Instagram, dapat digunakan sebagai alat efektif untuk menyebarkan informasi seputar lelang eksekusi kepada masyarakat luas.

Salah satu aspek yang akan dibahas adalah bagaimana Instagram @LelangPrestisius akan digunakan sebagai sumber informasi yang dapat diakses oleh semua pihak tanpa batasan geografis, sehingga meningkatkan transparansi dalam pelaksanaan lelang eksekusi. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan (FH UPH) juga akan mengilustrasikan contoh konten yang akan diunggah di akun tersebut, seperti informasi mengenai properti yang akan dilelang, jadwal lelang, prosedur partisipasi, dan tata cara penawaran.

Selain itu, seminar ini akan memberikan penekanan pada pentingnya partisipasi masyarakat dalam memahami dan mengawasi proses lelang eksekusi. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang mekanisme lelang eksekusi, diharapkan masyarakat dapat berperan aktif dalam memastikan proses ini berlangsung secara adil dan transparan.

Dengan demikian, melalui seminar ini, mahasiswa FH UPH berupaya mengedukasi masyarakat tentang peran media sosial dalam mendukung transparansi dalam pelaksanaan lelang eksekusi, sehingga masyarakat dapat lebih memahami hak dan kewajibannya dalam konteks hukum, serta ikut serta dalam membangun sistem hukum yang lebih transparan dan terpercaya di Indonesia.

## 5. Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Lelang Menggunakan Media Sosial Untuk Membuktikan Transparansi



Gambar 2. Instagram @LelangPrestisius Sebagai Media Online Untuk Sosialisasi Pelaksanaan Lelang Eksekusi

Sosialisasi pelaksanaan lelang eksekusi melalui media sosial merupakan sebuah langkah yang sangat penting dalam upaya meningkatkan transparansi dalam sistem hukum di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan teknologi informasi dan media sosial telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sistem hukum. Penerapan lelang eksekusi melalui media sosial merupakan respons positif terhadap perkembangan ini.

Melalui penggunaan media sosial, informasi mengenai proses lelang eksekusi dapat diakses oleh masyarakat secara lebih mudah dan cepat. Hal ini memberikan kesempatan bagi masyarakat luas untuk mengawasi dan memahami secara lebih baik bagaimana proses hukum berlangsung, serta memastikan bahwa proses tersebut dilakukan dengan adil dan transparan. Dalam konteks ini, media sosial berfungsi sebagai alat pemantau yang efektif dan dapat membantu menjaga akuntabilitas dalam pelaksanaan eksekusi.

Selain itu, penggunaan media sosial juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses lelang eksekusi. Masyarakat dapat mengikuti secara langsung proses lelang tersebut, memberikan komentar, serta mengajukan pertanyaan kepada pihak yang terkait. Hal ini menciptakan sebuah lingkungan yang lebih terbuka, di mana masyarakat dapat berperan aktif dalam proses hukum, bukan hanya sebagai penonton, tetapi juga sebagai pemangku kepentingan yang berkontribusi dalam menjaga keadilan.

Adapun konten dalam sosialisasi ini mencakup berbagai aspek yang terkait dengan lelang eksekusi, seperti definisi, prosedur, hak dan tanggung jawab para pihak yang terlibat, serta pentingnya ketaatan terhadap peraturan hukum yang berlaku. Selain itu, konten juga akan mengulas kasus-kasus nyata yang relevan dan memberikan panduan praktis tentang bagaimana menghadapi situasi yang melibatkan lelang eksekusi.

Sistem sosialisasi yang dilaksanakan melalui akun @LelangPrestisius ini mencakup penggunaan beragam media, seperti gambar, video, dan tulisan informatif. Tim mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan akan berfokus pada penyampaian informasi yang mudah dipahami dan menarik bagi audiens yang beragam. Selain itu, mereka juga akan memberikan ruang bagi diskusi dan pertanyaan dari pengikut akun, sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung interaktif.

Sosialisasi ini juga akan menggunakan *hashtag* dan tagar khusus untuk memperluas jangkauan dan memungkinkan lebih banyak orang mengakses informasi yang relevan. Selain itu, mereka mungkin juga akan bekerja sama dengan praktisi hukum atau lembaga yang terkait dengan lelang eksekusi untuk memberikan perspektif yang lebih mendalam.

Namun, penting untuk diingat bahwa sosialisasi pelaksanaan lelang eksekusi melalui media sosial juga menghadirkan beberapa tantangan. Salah satunya adalah perlunya menjaga integritas dan keamanan proses hukum. Informasi yang disampaikan melalui media sosial harus akurat dan tidak boleh dimanipulasi untuk menghindari ketidakadilan atau ketidakpastian dalam pelaksanaan hukum. Selain itu, perlindungan data pribadi para pihak yang terlibat dalam proses lelang juga perlu diperhatikan dengan seksama.

Secara keseluruhan, sosialisasi pelaksanaan lelang eksekusi melalui media sosial adalah langkah yang positif dalam memperkuat transparansi dalam sistem hukum Indonesia. Namun, penerapan ini juga harus diimbangi dengan upaya menjaga integritas dan keamanan proses hukum, sehingga masyarakat dapat mempercayai bahwa sistem hukum benar-benar berfungsi dengan baik untuk kepentingan bersama. Dengan demikian, langkah ini diharapkan dapat membawa perubahan positif dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum di Indonesia.

Pada saat ini Pelaksanaan lelang daring telah menjadi lebih sederhana. Hal ini disebabkan perkembangan teknologi dan ketersediaan internet telah memberikan

kemudahan yang signifikan dalam kehidupan manusia. Salah satu aspek yang terpengaruh adalah ekonomi, di mana sebelumnya transaksi jual beli hanya dapat dilakukan secara konvensional dengan pembayaran tunai. Namun, saat ini, sistem jual beli telah bertransformasi menjadi transaksi online yang memungkinkan bertransaksi tanpa uang tunai melalui perangkat ponsel dengan dukungan internet. Dampaknya adalah masyarakat lebih cenderung untuk melakukan transaksi online tanpa harus bertemu secara langsung.

Fenomena ini telah menciptakan berbagai situs belanja online yang sangat populer. Tingginya minat dalam transaksi online tidak hanya terbatas pada masyarakat Indonesia, tetapi juga mencakup seluruh negara. Hal ini mengakibatkan pemerintah ikut serta dalam menciptakan sistem lelang *online*, khususnya melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dengan mengenalkan lelang online (*E-Auction*). Untuk mengatur pelaksanaan lelang online ini, Direktorat Lelang DJKN mengeluarkan nota Nomor ND-1284/KN.7/2019 tentang Implementasi Permohonan Lelang *Online*.

Lelang online (*E-Auction*) merupakan inovasi terbaru dalam pelaksanaan lelang yang lebih praktis, mudah, dan dapat diakses oleh masyarakat dari mana saja. Pelaksanaan lelang secara online dapat meningkatkan minat peserta lelang dan mengubah persepsi masyarakat terhadap lelang yang sebelumnya dianggap sulit diikuti dan rentan terhadap manipulasi. Lelang online atau Electronic Auction adalah sebuah platform berbasis web atau aplikasi yang digunakan untuk pelelangan dan pengadaan barang secara online melalui internet. Kelebihan utama lelang online adalah kemampuannya untuk diikuti oleh peserta dari berbagai lokasi tanpa adanya batasan geografis.

Berdasarkan Pasal 1 Nomor 12 PMK 213/2020 tentang petunjuk pelaksanaan lelang, lelang saat ini tidak melibatkan peserta secara fisik, melainkan dilakukan secara online melalui platform situs web atau aplikasi lelang yang diintegrasikan dengan E-Marketplace Auction. Secara umum, lelang memiliki beberapa unsur, yaitu cara jual beli barang, dilaksanakan secara terbuka, penawaran yang tertulis atau lisan untuk mencari nilai tawaran tertinggi, pengumuman lelang melalui media massa seperti surat kabar, dan dilaksanakan di hadapan pejabat atau balai lelang.

Peserta lelang dapat mengikuti *E-Auction* dengan mengakses situs web resmi, Calon peserta lelang perlu mendaftar terlebih dahulu sebagai peserta lelang melalui situs web [www.lelang.go.id](http://www.lelang.go.id) (hanya satu kali pendaftaran). Setelah berhasil mendaftar dan aktif sebagai peserta lelang, mereka dapat mengakses pengumuman lelang dari

KPKNL di seluruh Indonesia dan mengikuti lelang yang menarik minat mereka melalui situs tersebut. Tentu saja, peserta lelang perlu mencari informasi lengkap tentang barang yang mereka inginkan. Jika berminat, calon peserta lelang harus menyetorkan uang jaminan dan mengajukan penawaran sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam pengumuman lelang. Proses penyetoran uang jaminan dan pembayaran hasil lelang dilakukan melalui rekening virtual yang dibuat atas nama peserta lelang oleh bank yang bekerja sama dengan DJKN.

Ada dua jenis cara penawaran lelang, yaitu penawaran tertutup (*closed bidding*) di mana peserta lelang dapat mengajukan penawaran setelah disetujui untuk berpartisipasi oleh pelelang, dan nilai penawaran peserta lain tetap dirahasiakan. Sementara itu, ada juga penawaran terbuka (*open bidding*) di mana peserta lelang dapat mengajukan penawaran setelah pelelang membuka sesi dalam jangka waktu tertentu, misalnya satu atau dua jam, dan peserta lelang dapat melihat nilai penawaran dari peserta lain.

Peserta lelang yang mengajukan penawaran tertinggi akan menjadi pemenang lelang. Selain harga penawaran tertinggi, pemenang lelang akan dikenakan bea lelang sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif PNBP di Kementerian Keuangan. Sebagai contoh, dalam lelang eksekusi barang tidak bergerak, pembeli akan dikenakan bea lelang sebesar 2 persen dari nilai pokok lelang, sedangkan dalam lelang eksekusi barang bergerak, bea lelang sebesar 3 persen akan dikenakan. Selain itu, ketentuan perpajakan lainnya juga tetap berlaku dalam transaksi lelang, termasuk pajak penghasilan final bagi penjual yang mengalihkan hak atas tanah dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) bagi pembeli. Oleh karena itu, dilakukan lelang secara online agar para calon peserta yang berminat tidak perlu datang secara fisik ke lokasi lelang. Mereka hanya perlu mengawasi proses lelang melalui situs web resmi yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Keuangan Negara (DJKN). Maksud dari program ini dalam lelang aset negara adalah untuk mengurangi potensi terjadinya berbagai tindakan yang tidak jujur.

Dalam pelaksanaan lelang terkait dengan dokumen kepemilikan barang, Penjual harus menyerahkan atau menunjukkan dokumen kepemilikan asli kepada Pejabat Lelang dan peserta lelang sebelum lelang dimulai. Namun, dalam situasi lelang eksekusi, lelang dapat tetap berlangsung meskipun Penjual tidak memiliki kepemilikan asli dokumen tersebut. Penjual diwajibkan untuk menggantinya dengan surat pernyataan yang menyatakan bahwa barang yang akan dilelang tidak memiliki dokumen kepemilikan asli, disertai dengan alasan yang tepat. Misalnya, dalam kasus

lelang eksekusi sengketa waris atau lelang rampasan negara, di mana dokumen kepemilikan barang tidak tersedia, keputusan pengadilan harus tetap dilaksanakan. Berdasarkan Risalah Lelang yang dikeluarkan oleh KPKNL, penjualan lelang dapat mengalihkan kepemilikan barang kepada pembeli lelang atau mengeluarkan dokumen kepemilikan yang baru. Ini terjadi karena Risalah Lelang berperan sebagai akta resmi yang mentransfer hak atas barang dan sebagai dasar penyerahan barang.

## **Kesimpulan**

Media sosial telah menjadi alat yang sangat efektif dalam menyebarkan informasi dan pendidikan mengenai berbagai bidang ilmu, termasuk ilmu hukum. Dalam konteks hukum, media sosial memiliki peran penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang masalah hukum. Praktisi hukum, akademisi, dan organisasi hukum dapat dengan mudah berbagi informasi melalui media sosial, termasuk artikel, infografik, video, dan konten edukatif lainnya, yang membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban hukum mereka. Media sosial juga memfasilitasi pendidikan hukum informal bagi masyarakat. Praktisi hukum dapat menjelaskan konsep hukum, istilah-istilah hukum, dan proses hukum dengan bahasa yang mudah dimengerti, membantu masyarakat umum memahami bagaimana hukum memengaruhi kehidupan sehari-hari mereka. Diskusi dan debat hukum juga dapat terjadi di platform media sosial, memungkinkan individu untuk berpartisipasi dalam dialog mendalam tentang reformasi hukum dan isu-isu hukum penting, yang dapat memengaruhi perubahan dalam kebijakan hukum.

Selain itu, media sosial memungkinkan individu untuk mengikuti perkembangan kasus hukum yang signifikan secara real-time. Mereka dapat mengakses laporan langsung dari pengadilan, komentar ahli hukum, dan analisis tentang implikasi kasus tersebut. Ini membantu masyarakat untuk tetap terinformasi tentang perkembangan hukum yang relevan. Media sosial juga mempermudah akses ke sumber-sumber hukum. Tautan ke undang-undang, putusan pengadilan, panduan hukum, dan dokumen-dokumen hukum lainnya dapat dibagikan melalui media sosial, membantu individu yang mencari informasi hukum untuk mengakses sumber-sumber ini dengan lebih mudah. Media sosial juga digunakan oleh organisasi dan lembaga pemerintah untuk mempromosikan kepatuhan hukum. Mereka dapat memberikan informasi tentang peraturan dan tindakan hukum yang harus diikuti oleh individu dan perusahaan. Media sosial juga digunakan dalam kampanye sosial dan aktivisme hukum, di mana individu dan kelompok dapat memobilisasi

dukungan untuk perubahan hukum, mendesak perubahan kebijakan, atau menyuarakan masalah-masalah hukum yang penting.

Salah satu inisiatif menarik adalah penggunaan media sosial untuk sosialisasi pelaksanaan lelang eksekusi. Lelang eksekusi merupakan proses penting dalam sistem hukum yang sebelumnya mungkin kurang dipahami oleh masyarakat. Dengan menggunakan media sosial, seperti Instagram, inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang proses lelang eksekusi. Sosialisasi ini mencakup berbagai aspek lelang, seperti definisi, prosedur, hak dan tanggung jawab pihak yang terlibat, serta pentingnya ketaatan terhadap peraturan hukum yang berlaku. Sosialisasi ini diharapkan dapat membantu menjaga keteraturan dalam sistem peradilan, memastikan bahwa hak-hak individu dan perusahaan dihormati, serta mendorong transparansi dalam proses hukum. Melalui konten yang relevan, interaksi yang interaktif, dan kolaborasi dengan praktisi hukum, inisiatif ini berpotensi memberikan dampak positif yang besar dalam memperbaiki pemahaman dan penerapan prosedur lelang eksekusi di masyarakat.

Penggunaan media sosial dalam lelang *online* juga mencerminkan perkembangan teknologi yang memudahkan akses masyarakat ke proses lelang. Lelang online (*E-Auction*) memungkinkan peserta lelang untuk berpartisipasi tanpa harus datang secara fisik ke lokasi lelang. Mereka dapat mengakses informasi, mengajukan penawaran, dan mengikuti proses lelang dengan mudah melalui platform online. Ini membantu meningkatkan transparansi, partisipasi, dan efisiensi dalam pelaksanaan lelang, namun perlu diingat bahwa penggunaan media sosial dalam konteks hukum juga memiliki tantangan, seperti perlindungan data pribadi dan perlunya menjaga integritas proses hukum. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan melalui media sosial akurat dan dapat dipercaya. Secara keseluruhan, media sosial memiliki peran yang signifikan dalam menyebarkan informasi dan pendidikan hukum, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum, dan memfasilitasi pelaksanaan lelang eksekusi yang lebih transparan dan efisien.

## Daftar Referensi

- Cahyono, A. S. (2016). Pengaruh Media Sosial terhadap Perubahan Sosial Di Masyarakat. Vol. 9, 112.
- Gloria, D., & Mediatati, N. (2020). Tingkat Kesadaran Hukum Peserta Didik Dalam Menggunakan Media Sosial. *Journal of Education Technology*, Vol. 4 No.1, 227.

Jufri, S., & Borahima, A. (2020). Pelaksanaan Lelang Eksekusi Melalui Balai Lelang. Vol. 4, No 2, 45.

Kementrian Keuangan Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Kementrian Keuangan Republik Indonesia. (2023). Pelaksanaan Lelang Oleh KPKNL. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-ternate/baca-artikel/15971/Pelaksanaan-Lelang-Oleh-KPKNL.html>.

Kementrian Keuangan Republik Indonesia. (2023). Pelaksanaan Lelang, Dulu dan Sekarang. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15016/Pelaksanaan-Lelang-Dulu-dan-Sekarang.html>.

Mahkamah Agung. (2023). Prosedur Eksekusi. <http://www.pn-watampone.go.id/watamponev2/index.php/layanan-hukum/prosedur-eksekusi>.

Manan, A. (2011). Eksekusi dan Lelang Dalam Hukum Acara Perdata. Rekernas.

Sianturi, & Lamria. (2008). Pelaksanaan Lelang Eksekusi Kejaksaan. The University Institutional Repository, Vol.2, 56.

Soemitro, Rahmat. (1987). Peraturan dan Instruksi Lelang. PT Eresco.

Tista, A. (2013). Perkembangan Sistem Lelang di Indonesia. Jurnal Al'-Adl, Vol.5, No.10, 76.

Usman, R. (2021). Hukum Lelang. Sinar Grafika.